

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang- undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, dan/atau Pejabat Fungsional. Adapun Tugas dan Fungsi PPID Pembantu adalah :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Bagi publik atau masyarakat, Undang-Undang KIP merupakan peluang emas untuk mengakses informasi secara maksimal guna meningkatkan partisipasinya sebagai warga Negara. Maka dari itu, sudah selayaknyalah Badan Publik mampu mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi keterbukaan publik, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 52/SET-BPKAD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang,

serta dukungan sarana dan prasarana, untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID pembantu di lingkungan BPKAD Kab. Sintang dilaksanakan di area/ruang pelayanan PPID Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang beralamat di Jalan Mohammad Saad Kabupaten Sintang.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan BPKAD Kab. Sintang, disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Sarana dan Prasarana PPID Pembantu
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - Laptop (1 buah) - Printer/ mesin copy (1 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Lemari Arsip (1 buah) - Surat tugas penunjukan petugas piket desk pelayanan informasi
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID Pembantu	- Email - AC (2 buah) - Meja Kerja (1 buah) - Ruang tunggu - Meja tamu (1 set)
3.	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID / (https://bpkadsintang.id/). - Instagram - Banner (3 buah)

**Gambar 2. Foto Sekretariat/ruang/area PPID Pembantu
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang**

1. Meja pelayanan dan ruang tunggu PPID Kabupaten Sintang



2. Komputer Web Site BPKAD



B.2. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang Termuat dalam Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 52/SET-BPKAD/2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang. SDM PPID Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/ staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. Personil PPID Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam PPID
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu

2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Sekretaris
4.	Kepala Subbidang Pengelolaan Belanja Daerah	Anggota
5.	Kepala Subbidang Gaji dan Tunjangan	Anggota
6.	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
10	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Kepala Subbidang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
12	Kepala Subbidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota
13	Kepala Bidang Anggaran	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Kepala Subbidang Analisa dan Pengendalian Anggaran	Anggota
15	Kepala Subbidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran	Anggota
16	Kepala Bidang aset	Fasilitasi Sengketa Informasi
17	Kepala Subbidang Penata Usahaan dan Pelaporan	Anggota
18	Kepala Subbidang Pemindah Tanganan dan Penghapusan	Anggota
19	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengendalian	Anggota

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap bidang untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup BPKAD Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik BPKAD

Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat. Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang (<https://bpkadsintang.id/>).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah di website BPKAD Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP)
Yang Terunggah dan Tersedia**

No	JUDUL INFORMASI	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi
1	Kedudukan /domisili beserta alamat lengkap	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang • Alamat : Jl.Mohammad Saad Sintang • Telpon. (0565) 21389 • Fax.(0565)21208 • Web.Bpkadsintang.id	Subbag Aparatur dan Umum
2	Struktur Organisasi	Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang SOTK BPKAD	Subbag Aparatur dan Umum
3	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang pada BPKAD	Subbag Aparatur dan Umum
4	Profil Pegawai	Informasi Profil Pegawai pada BPKAD Kabupaten Sintang.	Subbag Aparatur dan Umum
5	Renstra BPKAD	Informasi terkait Visi,Misi,Tujuan, Kebijakan.	Subbag Aparatur dan Umum
6	DPA 2020	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020	Kasubbag Keuangan dan Program
4	Daftar Aset BPKAD	Informasi yang bersisi tentang Aset dan Investasi : • Tanah • Kendaraan Dinas • Gedung dan Bangunan	Kasubbag Perlengkapan
5	SK PPTK	Informasi terkait Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan BPKAD Kab.Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program
6	Rancangan Renja 2021	Informasi terkait rencana kerja Tahun 2021 BPKAD Kabupaten Sintang	Subbag Keuangan dan Program
7	Perjanjian Kinerja	Informasi terkait kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan	Subbag Keuangan dan Program
8	APBD	• APBD Murni dan Perubahan di Tahun Berjalan	Bidang Anggaran

		• Ringkasan APBD	
9	Surat Keputusan	• SK Pengguna Anggaran (PA) SKPD • SK Bendahara SKPD	Bidang Perbendaharaan
10	Peraturan Bupati	• Peraturan Bupati tentang THR tahun berjalan • Peraturan Bupati tentang Gaji 13 tahun berjalan	Bidang Perbendaharaan
11	Data Barang Milik Daerah	Informasi mengenai aset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang	Bidang Aset
12	Peraturan Bupati Sintang	• Pengguna Barang • Pengurus Barang	Bidang Aset

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email.

D. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

E.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam penyediaan informasi di OPD selaku PPID Pembantu;
2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Pembantu pada BPKAD Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID Pembantu dirasakan belum maksimal;

E.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BPKAD Kabupaten Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID Pembantu dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Pembantu agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

G. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Kabupaten Sintang.

Sintang, 31 Maret 2021

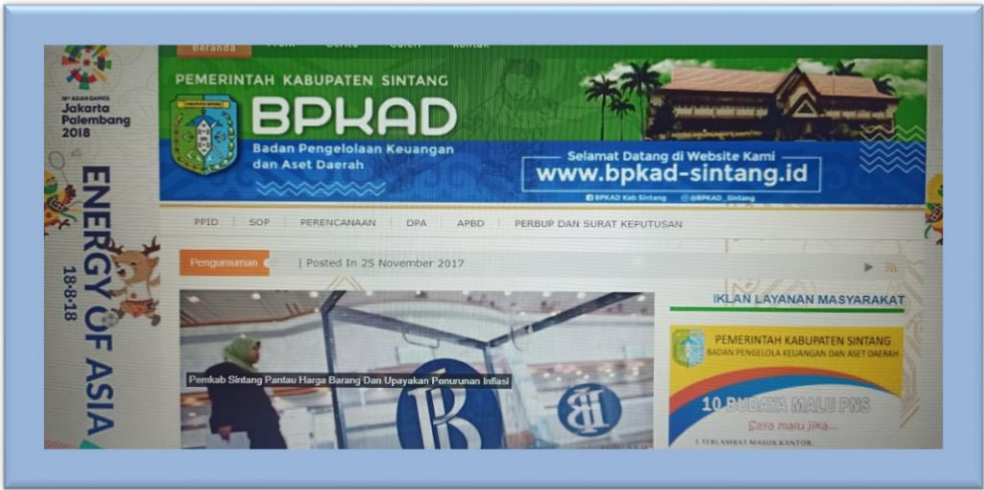
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



JONI SIANTURI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19631208 199003 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Web Site BPKAD (<https://bpkadsintang.id>



2. Instagram BPKAD

